



PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
UNIVERSITAS BILLFATH LAMONGAN**



DENGAN

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

NOMOR: 001/071093/PBIND-SPK/XI/2024

NOMOR: 2417/I5.8/LP.00.01/2024

Pada hari Sabtu, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (16-11-2024) bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, telah diadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Billfath Lamongan dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh para pihak yang merupakan pimpinan lembaga sebagai berikut:

nama : Sukiman, M.Pd.
NIDN : 0710018611
jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
alamat : Kompleks PP Al Fattah Siman, Sekaran, Lamongan

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP : 197301161997032001
jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
alamat : Jalan Gebang Putih No. 10, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur 60117

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pokok-pokok kesepakatan untuk mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara pihak pertama dengan pihak kedua meliputi hal-hal sebagai berikut.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 4

MANFAAT KERJA SAMA

- (1) Pihak Pertama dapat meningkatkan mutu pemahaman dalam bahasa dan sastra Indonesia serta dapat meningkatkan mutu literasi pada penelitian dan pengajaran bahasa dan sastra.
- (2) Pihak Kedua dapat meningkatkan pengembangan dan pembinaan bahas adan sastar dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak/mitra, serta dapat berbagi pengalaman, kepakaran, dan keilmuan kebahasaan dan kesastraan kepada mitra.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kerja Sama ini berlangsung dalam jangka waktu dua tahun, berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan apabila terjadi perselisihan dari pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa kedua belah pihak atau *force majeure*, seperti situasi keamanan, bencana alam, atau kejadian yang tidak diinginkan, kedua belah pihak dapat mendiskusikan kembali perubahan tempat, waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun hal-hal lain yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini merupakan sarana sinergi antara Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Billfath dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Billfath dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa, seperti Pemilihan Duta Bahasa, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, lomba, seminar nasional, ataupun kegiatan lainnya;
- (2) pengembangan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi;
- (3) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa dan dosen;
- (4) pengembangan dan pendataan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (5) pelaksanaan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa dan dosen di bidang bahasa dan sastra Indonesia;
- (6) pertukaran informasi dan penyebaran hasil publikasi seminar atau kegiatan kebahasaan.

Pasal 3


PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan atas prinsip saling menghormati, saling berkoordinasi, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dalam pelaksanaan implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan menyangkut jenis kegiatan, tempat, waktu, biaya, sarana dan lainnya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia,



Sukiman M.Pd.

NIDN 0710018611

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa,



Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

NIP 197301161997032001